



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 30 SEPTEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [Pasal 15 ayat (2) frasa *keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia* dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Joshua Michael Djami

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 September 2020, Pukul 12.42 – 13.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih   | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Joshua Michael Djami

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Almas Rioga Pasca Pratama

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.42 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, Pemohon bisa dengar? Pemohon, bisa dengar?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Bisa, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bisa dengar, ya, baik.

Baik, Sidang Perkara Nomor 79/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pemohon atau Prinsipal memperkenalkan diri.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Telah hadir di dalam sidang pada hari ini, Pemohon Prinsipal, Joshua Michael Djami bersama kami, Kuasanya, saya Zico Leonard Djagardo Simanjuntak bersama dengan Almas Rioga Pasca Pratama.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Semua hadir berarti, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Prinsipal maupun Kuasanya, semuanya hadir.

Jadi begini, saya kira karena Saudara Kuasa Pemohon, Saudara Zico sudah biasa beracara di MK, sudah paham, ya? Jadi, nanti Saudara Zico sampaikan terkait dengan pokok-pokok yang diajukan, ya, khususnya pada positanya, pokok-pokoknya disampaikan. Tidak perlu sampai teori-teorinya disampaikan semua, kami kebetulan, Panel Hakim sudah membaca secara keseluruhan dari Permohonan ini. Begitu, ya?

Saudara ... yang mau menyampaikan siapa ini, Prinsipal atau Kuasanya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Kuasa, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kuasa yang menyampaikan? Silakan Saudara Kuasa untuk menyampaikan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Seperti Yang Mulia tahu, kami selalu membawa perkara yang berhubungan dengan berbagai kerugian konstitusional, termasuk dengan Pemohon ini. Saya akan bacakan secara singkat legal standingnya.

Pemohon adalah kolektor yang bersertifikasi di suatu perusahaan finance yang menangani kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi fidusia atau debitur. Dan jika tidak berhasil, maka diberi kuasa untuk mengambil jaminan fidusia terhadap pemberi hak fidusia. Dengan keadaan sekarang, pelanggaran hak terhadap Pemohon yang merupakan sebagai kolektor, Pemohon menjalankan tugasnya dengan iktikad baik, sesuai prosedur, tidak melakukan intimidasi, atau kekerasan fisik. Namun, Pemohon justru mendapatkan tanggapan yang sangat berbanding terbalik dengan pemberi hak fidusia sebagaimana sudah kami lampirkan di dalam bukti oleh karena adanya ketentuan sekarang.

Hal ini berdampak pada penurunan jumlah kasus yang harus dikerjakan karena kasus yang Pemohon pegang menjadi berkurang, dimana dahulu bisa ratusan, tapi sekarang hanya 2. Ini salah ketik, Yang Mulia, jadi hanya 2 kasus saja.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Hanya 2, ya, bukan 25, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Dengan pengaturan yang demikian ... ya, maaf?

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Hanya 2, ya, bukan 25, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, itu salah (...)

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang di halaman 6 maksudnya, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, betul.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan lanjut!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Dengan adanya pengaturan prosedur fidusia seperti sekarang, Pemohon tidak mendapatkan perlindungan yang hukum adil karena profesi Pemohon profesi yang sah dan Pemohon melakukan tugasnya dengan baik dan benar, namun mendapat tanggapan yang tidak menyenangkan dari para peneri ... pemberi fidusia.

Kemudian bagian berikutnya. Permohonan tidak nebis in idem. Sebagaimana sudah kami jelaskan di situ, kami tidak bermaksud menyatakan Mahkamah salah, tidak sama sekali. Tapi, Pemohon berharap Mahkamah dapat mengubah pendirian, demi terlindunginya hak konstitusional Pemohon sebagaimana sudah kami jabarkan.

Masuk ke dalam posita akan dibacakan oleh rekan saya inti-intinya. Silakan.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMAS RIOGA PASCA PRATAMA**

Yang Terhormat Majelis Hakim, saya sebelumnya mohon izin, yang akan saya bacakan hanyalah inti-inti dari positanya.

**20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMAS RIOGA PASCA PRATAMA**

Yang pertama. Tidak ada perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) bagi industri pembiayaan dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan (untuk eksekusi) lebih besar daripada pendapatan dari barang fidusia itu sendiri. Seyogianya (ucapan tidak terdengar jelas) suatu hal yang membuat (ucapan tidak terdengar jelas) pada seluruh warganya, baik secara individu maupun secara kelompok dalam aspek apa pun. Namun, ternyata keadilan tidak diberikan secara merata pada pihak kreditur dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia dikarenakan sulitnya proses penyelesaian perkara di pengadilan, serta faktor-faktor tersebut, di antaranya lamanya proses penyelesaian perkara dan tingginya biaya perkara. Fakta lain yang semakin memperlihatkan kesenjangan kedudukan antara kreditur dengan debitur adalah ... adalah sulitnya dijalkannya putusan eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan. Salah satu faktornya adalah (ucapan tidak terdengar jelas) objek perkara. Pada saat pengadilan melakukan eksekusi, tentu setelah melalui proses pengadilan terlebih dahulu yang memakan waktu cukup lama, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa objek jaminan fidusia berpindah tangan pihak ketiga.

Dengan demikian, ketentuan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Fidusia sebagaimana keberlakuannya saat ini, telah mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) bagi industri pembiayaan dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi lebih besar dari nilai barang itu sendiri.

Majelis Hakim yang terhormat, yang kedua adalah tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) oleh karena terciptanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak, dimana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan. Kedudukan yang timpang ini dipicu dengan adanya ketentuan yang mengharuskan

kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri, sedangkan debitur tidak harus membawa perkara terkait ke pengadilan negeri. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan terhadap pihak kreditur. Dengan adanya proses pengadilan ini, justru menghambat kreditur yang sejatinya harus menyelematkan jaminan fidusia secara cepat dan tepat. Tidak hanya itu, ketentuan terkait juga dapat merugikan pihak kreditur karena ditemui banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa objek jaminan fidusia kerap ditemui dengan status berada di pihak ketiga, sedangkan debitur tidak dapat ditemui.

Yang ketiga, Majelis Hakim yang terhormat. Bertentangan dengan prinsip hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu dan melarikan barang, sehingga ruang bagi terjadinya kejahatan. Ketentuan terkait ... ketentuan terkait diakuinya wanprestasi oleh debitur memberikan ruang bagi tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh debitur itu sendiri. Debitur bisa saja tidak mengakui adanya cedera janji pada perjanjian terkait demi mengulur waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yang mana hal ini berimplikasi pada kerugian yang menimpa pihak kreditur.

Yang keempat, Majelis Hakim yang terhormat. Menghancurkan lahan profesi yang legal dan diakui oleh MK sendiri dalam Putusan PUU MK Nomor 19/PUU-XVIII/2020, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2). Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur kegiatan penagih utang dalam Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, secara langsung menunjukkan bahwa pekerjaan di bidang penagihan dan eksekusi agunan merupakan suatu pekerjaan yang sah dan diakui secara hukum. Dengan adanya ketentuan yang mengharuskan pihak kreditur melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ke pengadilan, justru bersifat kontradiktif karena mengakibatkan hilangnya pendapatan mereka yang berprofesi di bidang kolektor dan financing.

Majelis Hakim yang dimuliakan. Yang kelima adalah melanggar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena menambahkan sukarela terhadap eksekusi. Padahal, sukarela ada dikarenakan ketika kontrak ditandatangani, di mana debitur setuju membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga, hal ini bertentangan dengan Pasal 27J ayat (2). Dalam praktiknya, perjanjian berperan sebagai pegangan, pedoman, dan sebagai alat bukti bagi para pihak yang saling terikat. Perjanjian juga dapat berperan sebagai pencegah terjadinya perselisihan karena semua hal telah diatur dengan jelas sebelumnya, termasuk jangka waktu, baik jangka waktu perjanjian dan jangka waktu pengambilan dalam perjanjian utang-piutang. Dengan kata lain, keterikatan muncul karena kedua belah pihak yang

saling sepakat satu sama lain yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Namun, status a quo justru membuka ruang untuk dilanggarnya hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati sebelumnya. Status a quo mengakibatkan ketentuan yang sebelumnya disepakati oleh pihak kreditur dan debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang kemudian berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak kreditur untuk mendapatkan objek jaminan fidusia dan tidak dilakukannya kewajiban oleh debitur untuk memberikan objek jaminan fidusia pada waktu yang telah ditentukan.

Yang keenam. Ketimpangan hak yang menjadi berat ke debitur oleh karena sekalipun di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, sehingga harus dibuktikan ke pengadilan. Akibatnya, kreditur yang beriktikad baik sesuai dengan prosedur, tetap saja terjegal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), dan perlindungan haknya sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2), dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Secara (ucapan tidak terdengar jelas) debitur dari kreditur yang berlandaskan pada kesalahan atau (ucapan tidak terdengar jelas) dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini timbul dikarenakan munculnya opsi untuk tidak mengakui adanya cedera janji atau wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian fidusia, yaitu debitur.

Diberikannya ruang pada debitur untuk tidak mengakui adanya cedera janji, sejatinya merupakan hal yang baik sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur atas tindakan sewenang-wenang dari kreditur. Namun karena tidak adanya parameter yang jelas dalam hal ini, mengakibatkan debitur yang sejatinya benar-benar melakukan cedera janji, bisa mengelak untuk tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini menjadikan celah yang digunakan oleh debitur untuk lari dari tanggung jawabnya yang kemudian merugikan kreditur karena harus melakukan pembuktian di pengadilan, yang mana membutuhkan proses yang lama dan biaya yang cukup besar.

Yang ketujuh, Majelis Hakim yang terhormat. Sukarela saat eksekusi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang seharusnya menjamin aturan yang mencegah terjadinya potensi kejahatan. Apabila debitur beriktikad baik, debitur harus minta restrukturisasi, bukannya justru tidak sukarela menyerahkan barangnya. Di dalam Putusan PUU MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Di mana debitur tidak mengakui adanya cedera janji dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi di pengadilan negeri."

Namun apabila dikaitkan dengan penjabaran di atas, hal ini justru kontradiktif dan menimbulkan ruang kejahatan bagi debitur untuk

melakukan restrukturisasi dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela pada kreditur.

Dengan demikian, sukarela saat eksekusi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang selanjutnya menjamin aturan yang mencegah terjadinya potensi kejahatan. Apabila debitur beriktikad baik, debitur harus minta restrukturisasi, bukannya justru tidak sukarela menyerahkan barang jaminan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Baik. Petitem akan dibacakan oleh Prinsipal, Yang Mulia.  
Silakan, Prinsipal!

**23. PEMOHON: JOSHUA MICHAEL DJAMI**

Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Jadi, di sini saya akan membacakan Petitemnya.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap'.

Atau menyatakan frasa *keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia* dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai sukarela saat menandatangani perjanjian fidusia.

Dan ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Begini, Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukum, ya, tadi sudah menyampaikan terkait dengan Permohonan ini juga sudah disampaikan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, tadi sudah disebutkan juga, ya. Ini yang perlu kemudian diperhatikan bahwa menjadi kewajiban dari Panel Hakim Majelis di sini untuk memberikan nasihat. Saya kira Kuasa Pemohon sudah paham itu sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK. Silakan, Saudara perhatikan nasihat tersebut, ya, apakah nanti dari Pemohon Prinsipal atau Kuasa akan kemudian menindaklanjutinya, itu adalah kembali kepada hak dari Saudara. Ya, kami menjalankan kewajiban untuk memberikan nasihat pada kesempatan ini.

Pertama begini. Ini kan sudah paham, ya, Saudara Zico bahwa mengajukan Permohonan ini dilihat dari secara formal pada sistematikanya. Yaitu identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, ya kemudian Posita, dan yang terakhir itu adalah soal Petitumnya.

Ini terkait dengan terlebih dahulu terkait dengan identitas, nanti tolong dilengkapi identitasnya sesuai dengan PMK, ya, terkait dengan pekerjaannya dicantumkan sekalian di situ identitasnya.

Kemudian ini saya umum dulu, ya, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini memang di dalam perihalnya sudah disebutkan yang diuji itu adalah Pasal 59 ... Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan, ya, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Tetapi kemudian, di dalam Kewenangan Mahkamah itu harus dicantumkan agar jelas terbaca mengenai objek permohonannya. Sudah paham, ya, sehingga kemudian baru sampai simpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk menguji apa yang dimohonkan oleh Pemohon Prinsipal atau Kuasanya di situ terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini belum dicantumkan, nanti tolong dicantumkan, ya. Nah, seperti itu.

Kemudian, ini kan terkait dengan Kedudukan Hukum, sudah di ... apa namanya ... juga putusan MK yang terakhir yang menyangkut soal putusan yang NO itu, ya, juga kemudian sudah dimunculkan di situ bahwa Pemohon Prinsipal ini adalah yang memiliki profesi ... sertifikasi profesi untuk itu, ya, nanti kami akan menilainya soal itu.

Hanya kemudian di dalam menjelaskan uraian mengenai perihal kerugian ini, perlu kemudian dipertegas hak apa sebetulnya yang diberikan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang

kemudian menurut anggapan dari Pemohon hak itu dilanggar atau tercederai, ya. Itu yang belum muncul di sini, memang disebutkan ada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2), tetapi hak apanya belum dipertegas, ya. Ini tolong kemudian diperhatikan soal hak itu, ya, hak yang mana yang dilanggar oleh berlakunya undang-undang tersebut? Ini tolong nanti dipertegas di situ, ya.

Kemudian begini, ini terkait dengan uraian tujuh poin tadi, yang disampaikan oleh Saudara Almas tadi, tujuh poin mengenai posita, ya, ini memang kemudian kalau dibaca lebih jauh ke dalam, ini isinya kan banyak sekali teori-teori. Nah, silakan nanti Saudara pikirkan yang kus ... karena ini bicara apakah ada pertentangan norma, apalagi norma itu sudah pernah diuji, ya, Anda harus bisa melihat, bagaimana kemudian letaknya yang itu membedakan, antara yang dulu dengan yang sekarang. Nah, itu Anda harus kemukakan di situ, sehingga ada pertentangan antara undang-undang itu kemudian dengan Undang-Undang Dasar 1945, terlebih lagi sudah ada putusan MK di situ. Nah, ini Anda yang kurang ... apa ... memperjelas soal itu, tetapi lebih banyak memang menyitir sekian banyak terkait dengan literatur-literatur, ya.

Saya kira itu perlu dipikirkan lagi nanti, jadi biar tidak terlalu tebal di sini, ya, sehingga Anda tidak mengulang-ngulang terus soal-soal itu, tetapi yang pokok itu adalah pertentangan itu. Apalagi tidak ada penjelasan sama sekali pertentangannya Anda menyebutkan, ini diuji dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga tidak ada penjelasan soal itunya. Jadi, justru hal-hal semacam itu yang harus Anda kuatkan di sini, sehingga meyakinkan bahwa betul di situ ada persoalan. Yang mana persoalannya itu sudah diselesaikan oleh MK dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, ya.

Nah kemudian, ini secara umum juga, saya ingin menyampaikan juga soal Petitum juga. Ini kan, Petitum yang angka 2 ini kan sudah diputuskan oleh Mahkamah ini sebetulnya dalam Putusan 18/PUU-XVII/2019, ya kan? Sudah diberikan penafsiran soal ini, norma ini. Nah, ini Anda pikirkan itu, ya. Silakan dipikirkan, ini sudah diberikan pemaknaannya, sehingga tidak seperti ini lagi bunyi dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) itu.

Nah, ini kalau kemudian yang *atau*-nya yang Anda beri alternatif itu diletakkan pada pemaknaan yang sudah diberikan oleh Mahkamah, bagaimana kemudian keutuhan dari pemaknaan itu? Itu silakan Anda pertimbangkan, Anda pikirkan secara umum. Saya ingin menyampaikan itu terlebih dahulu, ya.

Saya mohon kepada ... mungkin Pak Manahan? Monggo, Pak. Ya, monggo.

## 26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny.

Kepada Pemohon atau Kuasanya, ya. Pertama, dari segi identitas tadi ini harus ada yang dilengkapi lagi, ya, apa sih pekerjaannya si Pemohon ini, harus itu dijelaskan lebih lanjut.

Kemudian di bagian Kewenangan, tadi sudah disinggung. Karena apa sebenarnya yang diuji di kewenangan ini belum jelas, ya, hanya menyatakan undang-undang, undang-undang nomor berapa? Nah, itu harus jelas itu. Nanti bisa ... apa namanya ... objeknya enggak jelas nanti. Jangan hanya menyatakan di sini, melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-undang yang mana? Jadi harus jelas.

Kemudian di undang ... di nomor 3 ini, ya, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini kan harus Anda lengkapi lagi ini, ini kan sudah ada undang-undang yang memperbaharui itu, itu supaya lebih lengkap, supaya lebih sempurna, disarankan itu ditambahkan.

Nah, kemudian tadi sudah disinggung, di Kewenangan ini kan juga harus Anda menyebut undang-undangnya. Kalau saya sarankan, itu norma itu jelas, harus jelas. Nah, ini agak mengambang ini Permohonan ini. Apakah menguji pasal asli dari ... norma asli dari Pasal 15 ayat (2) dan juga norma asli dari Penjelasan Pasal 15 ayat (2). Harus jelas ini. Kalau itu yang Anda uji, norma originalnya yang Anda uji, tentu out of context nanti. Karena itu kan sudah ada Putusan Nomor 18. Mana yang Anda uji? Norma yang aslikah atau norma yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Itu rasionya harus jelas itu, supaya Anda di Petitumnya itu nanti harus jelas, norma yang saya uji ini nah harus ditafsirkan seperti ini.

Di Petitum tadi kan sudah disinggung, ada yang enggak ... tidak jelas jadinya itu, seolah-olah Anda masih berpegang kepada norma asli. Jadi, jangan membuat tambah bingung, ya, dan juga dianggap seolah-olah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 itu seolah-olah Anda tidak ... tidak akui kalau melihat dari Permohonan ini. Jangan begitu, dong! Ya? Anda harus tegas, etikanya juga harus ada bahwa memang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi menjadi norma itu seperti ini. Gitu kan? Namun, kami masih ada hak konstitusional dari Pemohon yang merasa ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, pasal ini, itu yang diuraikan, ya. Jangan seperti yang tadi sudah disarankan itu, jangan terlalu banyak itu teori-teori yang segala macam itu. Itu nanti Anda bisa kemukakan di ahli kalau Anda mau perlu itu. Jadi ini terlalu tebal ini. Jadi kita sarankan itu disingkat saja.

Apa inti dari teori-teori itu yang Saudara kemukakan panjang-panjang lebar itu, intinya dengan Permohonan Saudara itu? Itu yang harus Anda tarik dari teori-teori itu, sehingga Anda bisa me ... apa

namanya ... mengembangkan apa yang Saudara mau kemukakan, khususnya adanya perubahan norma itu, asli norma yang sudah diputus Mahkamah dan norma yang Anda mau inginkan itu bagaimana? Itu yang perlu saya tambahkan sehubungan dengan norma yang diuji.

Nah, kemudian ini harus Anda urut, ya, mengenai soal Kedudukan Hukum, ya, harus Anda urut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 itu dari A, B, C, D sampai E itu harus betul-betul itu diikuti cara untuk menguraikannya. Jangan langsung-langsung, akhirnya mengambil kesimpulan sendiri! Artinya, ini yang harus Anda kemukakan, harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh yang Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di mana itu? Jelas, pasalnya di pasal berapa? Atau Pasal 27-kah atau Pasal 28-kah? Ini harus Saudara uraikan, nah dianggap hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Nah, itu mana yang dianggap yang dirugikan itu yang mana? Apakah dia itu karena tidak melaksanakan kewajiban ... bisa melaksanakan kewajibannya selaku kolektor? Apakah dia berhalangan ... apa namanya ... selalu harus ke pengadilan dulu? Apakah betul itu kerugian konstitusionalnya apa tidak? Itu. Apa kerugiannya debt collector itu? Bukan debt, ya, kolektorlah, ya. Apa ... di mana kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya ini? Karena ... karena Mahkamah sudah berpendapat bagi mereka yang tidak sepakat dengan atau tidak menyepakati cedera janji itu dan tidak mau menyerahkan, itu saja yang boleh mengajukannya ke pengadilan, tidak seluruhnya. Saudara di sini wajib harus ke pengadilan, siapa yang bilang itu? Enggak ada yang mengatakan itu harus ... harus ke pengadilan. Tidak seluruhnya, hanya pihak-pihak yang tidak menyepakati cedera janji itu, sebagaimana ada kontrak ... apa namanya ... itu ya, kontrak baku, ya? Bisa saja dipermasalahkan toh kontrak baku itu? Take it or leave it. Ada orang ya ... apa itu ... kan tidak ada kesepakatan, itu harus sampai ke sana analisisnya kalau mau melihat objek yang mau disorot itu, ya harus ke sana. Anda dikasih perjanjian baku, Anda mau apa tidak? Itu kan persoalan, persoalan hukum itu.

Nah, di situ yang selama ini yang dilihat bahwa tidak ada kesepakatan itu, hanya ambil saja, bawa barangnya, lakukan perjanjiannya, nanti begitu ketemu waktunya, nah, di situ baru dipermasalahkan, nah, itu. Jadi, bagi orang yang tidak bersedia, hal-hal itulah yang mungkin dibawa ke pengadilan, bawa ke pengadilan itu bukan prosedur biasa, hanya mengajukan permohonan eksekusi, ya, bukan periksa bukti-bukti, hanya mengonfirmasi bahwa benarkah ini perjanjian itu dibuat dulu secara terang, secara jelas? Itu barangkali kalau ke saya melihat dari Permohonan Saudara ini seolah-olah itu diabaikan bahwa adanya syarat yang tadi itu.

Kemudian, di sini di halaman 7, di sini juga kurang teliti ini, ya. Poin empat ini, "Pemohon tidak mengajukan permohonan ini bukan

karena ..." nah, ini kan harus diperbaiki itu, ya. Karena kata *tidak* itu banyak sekali artinya. Kemudian di sana juga ada kata *bukan*, bagaimana itu? Ada kata *tidak*, ada kata *bukan*, yang mana yang mau dipakai?

Kemudian ini juga di halaman 7, di bawah ini juga juga ini harus jelas ini dikutip ini, kan huruf miring ini, ya. Huruf miring, tentu untuk kutipan, ini kutipan dari mana ini? Putusan dari mana? Nomor berapa putusannya yang dikutip? Harus jelas!

Kemudian, di halaman 8 juga sampai ke belakang, ini sampai ke halaman 9 menyebut di sini Putusan MK Nomor 24 Tahun 2019, ya. Jadi, mana kutipan ... apakah ini juga kutipan ini yang di halaman paling bawah, ini harus jelas, ya.

Nah kemudian masuk di alasan-alasan tadi itu, ya, sudah disinggung oleh Ibu Ketua tadi. Ini A, B, C, D, E, F, sampai ke G, ini yang Saudara harus simpulkan, ya. Saya lihat di A dan B ini kan alasannya tetap sama Pasal 28D ayat (1). Ini sebetulnya harus disatukan saja, tidak perlu dibelah ini karena alasan dasar hak konstitusional yang Anda bikin dasar pengujiannya kan, satu Pasal 28D ayat (1), tentu itu saja yang harus Anda kemukakan di dalam menguraikan ini. Tidak perlu lagi Saudara bagi dua menjadi A dan B. Nah, itu dalam hal ini tadi. Supaya uraian Anda mempertentangkan norma ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan pasal-pasal yang Saudara yang kemukakan, ada Pasal 1 ayat (3), ada Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), itu yang Anda pertentangan di dalam menguraikan Posita ini. Ini tidak perlu panjang-panjang sampai ada angka berapa ini, sampai satu materi atau satu uraian Saudara bisa 10 poin, 15 poin, sampai 18 poin ini, ya. Saudara harus simpulkan ini, artinya di ... apa namanya ... dikonkretkan apa yang Anda bisa gunakan untuk argumentasi Saudara untuk mengatakan norma ini inkonstitusional, itu yang penting.

Kemudian, *Petitum*. Saudara di sini ada *Para Pemohon* lagi kan? Ini tadi yang dibacakan oleh langsung ... apa namanya ... sebagai penggugat asli ... apa ... kan Saudara kan cuma satu, ya. *Para Pemohon* itu Kuasa Saudara itu. Jadi, di sini ada *Para Pemohon* ini, tolong diperbaiki nanti ini!

Nah, kembali tadi kepada norma yang diuji, saya sarankan di *Petitum* ini supaya jelas apa yang Saudara uji norma yang mana, itu harus jelas di *Petitum* ini, ya. Apakah norma asli? Apakah norma yang sudah dinyatakan MK ini yang konstitusional, nah, baru Saudara mohon supaya norma ini ditafsirkan seperti ini, sesuai dengan kemauan ataupun ... apa ... pendapat dari Pemohon terhadap hal-hal yang dikemukakan tadi.

Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih. Yang Mulia, silakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ya, itu saya tinggal ... anu ... sedikit saja, sudah banyak. Saya hanya ... anu ... ini masih muda-muda, jadi saya tuntun pakai pertanyaan, ya. Pemohonnya itu berapa sih?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Satu, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Satu. Kalau satu para atau Pemohon?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Pemohon.

**32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Itu nanti dikoreksi, ya, di Petitemnya salah itu. Tadi Yang Mulia Pak Manahan juga sudah menyampaikan.

Terus, yang diujikan tadi sudah oleh Pak Manahan, saya tegaskan, yang diujikan itu Pasal 15 dan Penjelasannya asli atau yang sudah berubah, diubah oleh Mahkamah, sudah ditafsirkan oleh Mahkamah?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Yang sudah ditafsirkan.

**34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau begitu, ini masih tetap yang asli berarti ... apa ini ... objeknya masih kayak begitu atau objeknya sudah berubah?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Berubah, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, berarti kalau itu, permohonan ini masih begini, Mahkamah nanti memutuskannya kehilangan objek, objeknya sudah enggak ada, gitu lho, ya kan? Saya lebih tegaskan. Jadi, ini sekarang kalau ini asli, berarti objeknya sudah tidak ada. Berarti yang Saudara uji adalah Pasal 15 dan Penjelasannya yang sudah ditafsirkan oleh Mahkamah, kan begitu berarti? Nah, Saudara menghendaki ada pergeseran penafsiran Mahkamah, kan begitu. Tapi Anda harus betul-betul mampu ... itu putusan Mahkamah tahun berapa? 19 kan?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

2019.

**38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, 2019 kan? Nah, sekarang baru tahun 2020. Mahkamah suruh bergeser. Nah, padahal Mahkamah itu bisa bergeser dari pendapat semula, itu harus ada syarat-syarat yang fundamental yang bisa menyebabkan Mahkamah bergeser. Memang ini bisa dipakai teori The Living Constitution, ya.

Jadi, Mahkamah bisa saja menafsirkannya mengalami perubahan. Tapi perubahannya masa ya sih, tahun 2019 bulan apa itu, ya kok tahun 2020 sudah harus bergeser? Apa ada situasi kondisi yang istimewa yang menyebabkan Mahkamah itu bergeser? Nah, itu Saudara harus menunjukkan pada kita. Menunjukkan kepada kita itu di Positanya. Ini lho keadaannya luar biasa.

Saya melihat Saudara belum menunjukkan suatu keadaan yang luar biasa, sehingga Mahkamah bisa bergeser. Saudara hanya mengatakan begini, yang namanya Pemohon, Prinsipal di situ yang fundamental ... kalau yang menurut saya yang paling mencolok adalah tiap bulan itu bisa saja terjadi kasus untuk menagih, ya, ada kasus ratusan, tapi sekarang 15, hanya 25 kalau enggak salah ditulis dalam Permohonan. Itu (...)

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Salah ketik, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ha?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Harusnya 2, Yang Mulia. Hanya 2 saja.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Hanya 2 saja, ya kan? Dulu ada ratusan, sekarang hanya ada 2, ya. Itu kan apakah itu kerugian konstitusional? Apakah itu bukan kerugian materiil, ya? Apakah betul perubahan dari yang tadinya seratusan, sekarang hanya 2 itu yang sekarang Anda sudah revisi hanya ada 2, apa betul itu kerugian konstitusional, bukan kerugian materiil? Apakah karena hanya itu kemudian kita harus bergeser? Kalau Saudara bisa membuktikan bahwa tidak hanya yang dialami oleh Prinsipal, tapi dialami oleh banyak orang, kemudian ini, ini, ini, ya mungkin saja Mahkamah bisa bergeser, ya. Dan juga dialami tidak hanya oleh Pemohon. Anda bisa menunjukkan. Nah, kalau misalnya, begini, maaf, Pemohon, Pak Joshua ini kalau dianggap oleh perusahaan finance-nya tidak berprestasi, hanya dapat 2 karena kinerjanya jelek, maka perusahaan memberikan pada orang lain, yang orang lain tidak berubah, tapi yang Joshua ini berubah secara individual. Apakah itu menyebabkan Mahkamah bergeser?

Jadi, satu, berkenaan dengan kerugian konstitusionalnya, Saudara hanya menunjukkan itu kerugian materiil. Yang kedua, Saudara hanya menunjukkan satu kasus konkret yang dialami oleh Pemohon tidak menunjukkan bahwa kasus itu tidak hanya dialami oleh Pemohon yang namanya Joshua. Jadi, banyak sekali, makanya saya mengatakan ini berhubungan dengan bagaimana situasi kondisi yang menyebabkan Mahkamah harus bergeser menafsirkan Pasal 15 dan Penjelasannya itu? Itu harus ditunjukkan di dalam Posita. Dan itu yang tadi saya sebutkan di awal, itu juga menyangkut Legal Standing. Ya, apa ini betul-betul kerugian konstitusional yang menyebabkan subjek hukum yang namanya Joshua ini dirugikan hak konstitusionalnya, bukan dirugikan secara materiil? Kalau pembacaan saya, ini dirugikan secara materiil.

Jadi, dari sisi saya, saya simpulkan Anda harus memperkuat betul legal standing. Ini lebih diperkuat kalau ada perusahaan finance yang

ikut dalam permohonan ini. Tapi perusahaan finance ini pun harus menunjukkan ada situasi kondisi yang luar biasa yang menyebabkan Mahkamah harus bergeser, itu di dalam Posita, ya.

Jadi, dari sisi legal standing, saya melihat kalau hanya Pemohon saja itu kurang memberikan penguatan untuk bisa diberikan legal standing karena kerugiannya lebih banyak kerugian bukan kerugian konstitusional, tapi kerugian materil. Sehingga kalau mau diperbaiki, perkuat subjek hukum Pak Joshua ini adalah perorangan yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan pernafsiran Mahkamah ini, bukan dirugikan Pasal 15 yang asli ini, ya, itu.

Terus kemudian, masuk ke Pokok Permohonan, tunjukkan pada kita, tidak melalui teori-teori yang tadi disebutkan. Jadi kita bertiga sama, ternyata penggunaan teori-teori itu tidak bisa menunjukkan situasi dan kondisi terkini yang menyebabkan Mahkamah untuk bergeser dari pendirian yang sudah dituangkan dalam Putusan Nomor 18 Tahun 2019, itu yang harus Anda perkuat.

Saya kira itu, Ibu Ketua. Terima kasih.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih. Saudara Prinsipal dan Kuasa Pemohon, paham apa yang sudah dijelaskan tadi, ya? Ada yang mau disampaikan lagi?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Paham, Yang Mulia. Cukup.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup jelas, ya? Ya, silakan nanti Saudara pertimbangkan mengenai perbaikannya ini, ya, untuk menguatkan dalil-dalil yang dimohonkan. Termasuk kemudian yang terkait dengan sistematika atau format dari Permohonan ini, ya jelas, ya?

Baik. Kalau jelas, saya sampaikan mengenai tenggat waktu untuk perbaikan permohonan, ya. Jadi, perbaikan permohonan ini disampaikan paling lambat 14 hari, yaitu hari Selasa, ya saya ulangi, hari Selasa, 13 Oktober 2020, pukul 12.30 WIB, ya saya ulangi, Selasa, 13 Oktober 2020, pukul 12.30 WIB ya, jelas. Ada lagi yang mau disampaikan?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan perbaiki sesuai arahan, Yang Mulia.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.22 WIB**

Jakarta, 30 September 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001